



Lembaga Kajian & Advokasi  
Independensi Peradilan



# HASIL INDEKSASI PUTUSAN PENGADILAN: **DUGAAN PRAKTIK KEKERASAN** DALAM PROSES PERADILAN PIDANA INDONESIA



# **HASIL INDEKSASI PUTUSAN PENGADILAN: DUGAAN PRAKTIK KEKERASAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA INDONESIA**

**Tim Peneliti:**

Arsil

Ichsan Zikry

Muhammad Tanziel Aziezi

**Asisten Peneliti:**

Awan Dwi Cahyo



## KATA PENGANTAR

Tanggal 28 September 1998 merupakan salah satu momentum penting terkait pengakuan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Pada hari tersebut, Indonesia secara resmi mulai mengakui keberlakuan aturan-aturan anti penyiksaan dalam *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (CAT) di Indonesia dengan meratifikasi ketentuan tersebut melalui pemberlakuan UU No. 5 Tahun 1998. Tidak hanya itu, pengakuan Indonesia terhadap ketentuan yang melarang penyiksaan kemudian berlanjut dengan diaturnya jaminan setiap orang untuk bebas dari penyiksaan sebagai salah satu ketentuan HAM dalam amandemen ke-2 UUD NRI 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahkan dikukuhkan sebagai salah satu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*). Pengaturan-pengaturan norma anti penyiksaan dalam berbagai hukum positif Indonesia tersebut menunjukkan pengakuan sekaligus komitmen kuat Indonesia dalam menjamin perlindungan setiap orang dari segala bentuk penyiksaan di Indonesia.

Salah satu hal yang sangat berkaitan erat dengan konteks penyiksaan adalah penyelenggaraan proses peradilan pidana. Hal ini tidak terlepas dari salah satu tujuan dari tindakan penyiksaan adalah memperoleh keterangan atau pengakuan dimana perolehan keterangan juga sangat lazim terjadi dalam peradilan pidana. Selain itu, kewenangan-kewenangan upaya paksa dalam peradilan pidana merupakan bentuk pembatasan hak asasi manusia yang diperbolehkan untuk tujuan penegakan hukum, yang pada derajat tertentu berpotensi bergeser menjadi tindakan penyiksaan apabila dilakukan secara eksekusif dan tidak proporsional serta dengan tujuan selain untuk penegakan hukum, seperti menimbulkan rasa sakit fisik dan psikis atau memperoleh keterangan. Padahal, Konvensi Anti Penyiksaan dan ketentuan HAM terkait *fair trial* telah menegaskan bahwa keterangan yang terbukti diperoleh dari tindakan penyiksaan merupakan bukti yang tidak sah dan pengadilan harus mengenyampingkan bukti tersebut dalam persidangan dan penjatuhan hukum. Dengan begitu, aparat penegak hukum perlu selalu memastikan bahwa tidak terdapat tindakan penyiksaan dalam proses peradilan pidana agar keterangan yang diperoleh dari proses tersebut layak dipertimbangkan oleh hakim dalam penjatuhan putusan.

Namun demikian, masalah dugaan terjadinya penyiksaan dalam peradilan pidana masih menjadi tantangan bagi Indonesia. Kasus Oki Kristodiawan di Banyumas, Afif Maulana di Padang, dan RF di Ketapang merupakan sebagian dari bukti masih adanya dugaan penyiksaan dalam peradilan pidana Indonesia. Di sisi lain, masih terdapat hambatan bagi saksi dan/atau terdakwa untuk mencabut keterangannya pada tahap penyidikan di persidangan dengan alasan adanya penyiksaan. Kondisi-kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana pengadilan-pengadilan Indonesia merespon klaim terjadinya penyiksaan oleh saksi dan/atau terdakwa di persidangan, khususnya dalam menjamin proses persidangan yang tidak melibatkan keterangan yang diperoleh dari penyiksaan.

Berdasarkan hal tersebut, kami Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) berkolaborasi dengan REVISI menghadirkan hasil indeksasi terhadap putusan-putusan pengadilan Indonesia yang khusus menyorot dugaan terjadinya kekerasan/penyiksaan dalam



peradilan pidana. Dokumen ini menyajikan berbagai informasi penting terkait dugaan praktik penyiksaan dalam peradilan pidana Indonesia, mulai dari bentuk-bentuk penyiksaan yang terjadi, hubungan terjadinya penyiksaan dengan ketersediaan bantuan hukum, respon pengadilan terhadap klaim penyiksaan yang disampaikan dalam persidangan, hingga rekomendasi-rekomendasi yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya penyiksaan dalam peradilan pidana Indonesia. Kami berharap dokumen ini dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan mengenai dugaan praktik kekerasan/penyiksaan dalam proses peradilan pidana di Indonesia, termasuk menjadi referensi bagi kajian lain terkait peradilan pidana Indonesia ke depannya.

Kami mengucapkan terima kasih dan selamat kepada seluruh peneliti yang telah berhasil menyelesaikan dokumen ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak lain yang turut mendukung serta menyumbangkan ide, kritik, dan saran dalam proses penyelesaian hasil indeksasi ini. Semoga dokumen ini dapat berperan dalam pengayaan hukum acara pidana Indonesia ke depannya guna menghadirkan peradilan pidana Indonesia yang lebih dapat mencegah dan memberantas praktik kekerasan/penyiksaan dalam proses peradilan pidana.

Salam,

**Muhammad Tanziel Aziezi**

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP)



## KATA PENGANTAR

Dalam konteks sistem peradilan pidana, ratusan atau bahkan ribuan tahun yang lalu, terdapat sekelompok orang, golongan, institusi, yang berpandangan bahwa untuk memperoleh keterangan dari seseorang, cara-cara kekerasan perlu untuk digunakan. Walaupun cara tersebut tidak dapat dibenarkan, tapi dapat kita pahami bahwa pendekatan tersebut berkaitan dengan kondisi pada saat itu, yaitu masih terbatasnya perkembangan teknologi, sumber informasi atau bahkan kualitas sumber daya manusia. Dengan keterbatasan-keterbatasan tersebut, penyiksaan seolah menjadi “jalur pintas” untuk memperoleh keterangan dari seseorang.

Seiring berjalannya waktu, meskipun dinilai ampuh untuk memperoleh keterangan dari seseorang, ternyata keterangan yang diperoleh dengan cara penyiksaan dihadapkan pada risiko tidak akuratnya suatu keterangan yang diberikan. Temuan tersebut juga bukan hal yang mengejutkan, mengingat manusia memiliki batas toleransi atas rasa sakit dan penderitaan yang ditimbulkan dari tindakan penyiksaan. Sehingga, mengikuti keinginan si penyiksa atau bahkan memberikan keterangan yang tidak benar sekalipun, seolah menjadi pilihan yang lebih baik dibanding harus terus menerus menahan siksaan. Sayangnya, sekalipun zaman telah berubah, disertai dengan perkembangan teknologi dan informasi, ditambah lagi dengan risiko nyata *false confession*, ternyata masih tidak mampu mencegah pihak-pihak tersebut untuk menggunakan jalur penyiksaan sebagai jalan pintas untuk memperoleh suatu keterangan.

Praktik penyiksaan dalam proses peradilan pidana sudah pasti harus dihentikan. Permasalahannya, sampai saat ini masih belum ada upaya yang benar-benar konkrit dan efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satu faktor penghambat upaya perbaikan tersebut, salah satunya, adalah sikap pemangku kebijakan dan aparat penegak hukum yang cenderung abai dan menutup-nutupi peristiwa penyiksaan. Alih-alih mendalami klaim-klaim penyiksaan yang terjadi dalam proses peradilan pidana, aparat penegak hukum dan atau pemangku kebijakan tidak jarang langsung membantah klaim tersebut, atau bahkan menuduh klaim tersebut sebagai suatu kebohongan. Dengan *attitude* seperti itu, cita-cita penghapusan penyiksaan dari proses peradilan pidana dapat dikatakan masih jauh dari genggam.

Melalui penelitian ini, kami berupaya untuk menunjukkan bahwa klaim-klaim penyiksaan dalam proses peradilan pidana bukan dongeng belaka. Kemudian, dari putusan-putusan pengadilan juga kita dapat melihat jejak tindakan penyiksaan yang terjadi, yang beberapa diantaranya diakui sebagai fakta hukum oleh pengadilan. Selain itu, dari penelusuran atas klaim-klaim tersebut, kita dapat bersama-sama pula melihat bagaimana kesiapan perangkat hukum dan aparat penegak hukum dalam menyikapi klaim penyiksaan pada forum pencarian fakta bernama proses peradilan. Harapan kami, temuan-temuan tersebut dapat memperkaya diskursus terkait penghapusan praktik penyiksaan dalam proses peradilan pidana dan mengingatkan kembali pekerjaan rumah kita bersama untuk mengentaskan praktik penyiksaan tersebut.



Akhir kata, selamat dan terima kasih untuk para Peneliti yang telah berkontribusi. Semoga bermanfaat!

Salam,

**Ichsan Zikry**  
Direktur Eksekutif REVISI



## Daftar Isi

<b>I. Pendahuluan.....</b>	<b>8</b>
<b>II. Tujuan Indeksasi .....</b>	<b>9</b>
<b>III. Metode Indeksasi.....</b>	<b>9</b>
<b>IV. Hasil Indeksasi .....</b>	<b>10</b>
<b>4.1. Gambaran Umum Putusan Hasil Indeksasi .....</b>	<b>10</b>
<b>4.2. Klaim Kekerasan Dalam Proses Peradilan Pidana .....</b>	<b>11</b>
4.2.1. Pihak yang mengaku mengalami kekerasan .....	11
4.2.2. Jumlah & bentuk-bentuk kekerasan .....	12
4.2.3. Pendampingan hukum oleh advokat dan klaim kekerasan.....	13
<b>4.3. Respon Pengadilan Terhadap Klaim Kekerasan Dalam Proses Peradilan Pidana .....</b>	<b>20</b>
4.3.1. Jumlah & presentase respon pengadilan .....	20
4.3.2. Cara pengadilan melakukan pemeriksaan klaim terjadinya kekerasan .....	21
4.3.3. Sikap pengadilan terhadap keterangan pihak yang mengklaim terjadinya kekerasan .....	27
4.3.4. Status keterangan pengaku bagi pengadilan yang tetap menggunakan keterangan tersebut ..	31
4.3.5. Jumlah klaim berulang dalam putusan pengadilan sebelumnya/sesudahnya .....	32
<b>V. Kesimpulan dan Rekomendasi.....</b>	<b>34</b>



## I. Pendahuluan

Pada tanggal 28 Desember 1998, Indonesia telah meratifikasi *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (CAT) melalui Undang-undang No. 5 Tahun 1998. Sejak saat itu, larangan penggunaan segala bentuk tindakan yang menimbulkan rasa sakit dan penderitaan guna memperoleh keterangan atau pengakuan dari seseorang telah resmi menjadi aturan nasional yang mengikat dan berlaku di Indonesia. Namun, upaya perolehan pengakuan dari seorang tersangka dengan jalan penggunaan kekerasan diduga masih terjadi dalam proses penegakan hukum. Dugaan tersebut setidaknya dapat terlihat dari adanya klaim yang dikemukakan oleh saksi dan/atau tersangka/terdakwa bahwa dirinya telah mengalami kekerasan dalam proses peradilan pidana untuk mengakui perbuatan atau memberikan keterangan, yang dapat ditemukan dalam berbagai sumber, salah satunya dari putusan-putusan pengadilan.

Dari penelusuran awal LeIP dan Revisi terhadap beberapa putusan pidana, baik ditingkat pertama, banding maupun kasasi, ditemukan beberapa perkara dimana terdakwa maupun saksi dalam keterangannya mengaku bahwa mereka mengalami kekerasan selama proses peradilan pidana. Atas pengakuan tersebut, hakim dalam beberapa perkara mengakui adanya kekerasan tersebut, baik secara tegas maupun tidak. Namun, adanya pengakuan terkait kekerasan tersebut tidak serta merta membuat para hakim dalam perkara-perkara tersebut menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa. Untuk itu, perlu dilakukan kajian lebih lanjut apakah para hakim tetap menggunakan keterangan yang diakuinya diperoleh dari kekerasan sebagai dasar menjatuhkan putusan pembedaan dalam perkara-perkara tersebut.

Perlu dipahami bahwa terdapat bahaya yang sangat jelas dari praktik perolehan pengakuan dengan jalan kekerasan, antara lain potensi terampasnya kemerdekaan seseorang dan turunnya integritas sistem peradilan pidana sebagai alat penanggulangan kejahatan. Sekalipun demikian, belum terdapat upaya serius untuk melakukan perbaikan dan menyelesaikan masalah tersebut yang dapat dilihat dari berbagai aspek, baik aspek teknis, maupun aspek hukum. Fakta bahwa belum adanya aturan yang jelas bagi penyidik dalam melakukan interogasi, tidak adanya kewajiban ketat untuk pendokumentasian proses penyidikan, belum adanya aturan yang melarang penggunaan pengakuan yang diperoleh dari kekerasan atau setidaknya mengatur prosedur pemeriksaan terhadap klaim pengakuan yang diberikan sebagai hasil dari kekerasan adalah sebagian bukti ketidakseriusan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Untuk itu, dalam rangka berpartisipasi aktif dalam melakukan perbaikan, LeIP bersama dengan Revisi melakukan indeksasi putusan-putusan pengadilan baik ditingkat pertama, banding, kasasi maupun peninjauan kembali yang diduga terdapat kekerasan di dalam proses peradilan pidana. Dari data yang diperoleh, data akan dibagi ke dalam beberapa kelompok, antara lain putusan dimana majelis hakim secara eksplisit mengakui adanya kekerasan terhadap terdakwa atau saksi dalam proses penyidikan, putusan dimana terdakwa dan atau saksi mengaku mengalami kekerasan namun keterangannya tidak diakui oleh majelis hakim, serta



jenis-jenis informasi lainnya yang relevan, seperti ada tidaknya pendampingan penasihat hukum pada pemeriksaan di tahap penyidikan.

Informasi ini merupakan informasi yang sangat penting guna melakukan advokasi lebih lanjut penghapusan praktik-praktik penyiksaan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia. Selain itu, informasi ini juga penting untuk meningkatkan kualitas pendampingan advokat guna dapat mencegah, setidaknya-tidaknya meminimalisir, terjadinya praktik kekerasan kepada saksi atau tersangka/terdakwa selama proses peradilan. Lebih dari itu, data-data dan informasi tersebut juga sangat penting untuk mendorong DPR memasukan mekanisme-mekanisme yang diperlukan dalam RKUHAP guna mencegah maupun menyikapi dugaan terjadinya kekerasan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana.

## **II. Tujuan Indeksasi**

Secara umum, indeksasi ini tidak bertujuan untuk memberikan penilaian kinerja terhadap institusi tertentu. Indeksasi ini dilakukan untuk melihat ketersediaan mekanisme dalam hukum acara pidana yang dapat digunakan untuk menguji klaim terjadinya kekerasan dalam proses peradilan pidana. Secara khusus, indeksasi ini dilakukan dengan tujuan:

1. Memperoleh informasi mengenai perkara-perkara yang terdapat klaim terjadinya kekerasan dalam proses peradilan pidana;
2. Mengetahui informasi mengenai pendampingan advokat dalam perkara-perkara yang terdapat klaim terjadinya kekerasan dalam proses peradilan pidana;
3. Memperoleh informasi mengenai respon pengadilan terhadap klaim terjadinya kekerasan dalam proses peradilan pidana.

## **III. Metode Indeksasi**

1. Indeksasi ini dilakukan dengan mengolah data dari dokumen publik berupa putusan pengadilan yang mengandung klaim terjadinya kekerasan oleh saksi atau tersangka/terdakwa;
2. Indeksasi diawali dengan melakukan penelusuran dan pengumpulan putusan pengadilan, baik ditingkat pertama, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali yang tersedia pada direktori putusan Mahkamah Agung. Proses penelusuran dilakukan dengan menggunakan berbagai kata kunci yang dapat menjadi indikator adanya pengakuan tersangka/terdakwa atau saksi dan pertimbangan hakim yang mengakui bahwa telah terjadi kekerasan dalam proses peradilan pidana;
3. Putusan-putusan yang diperoleh kemudian dianalisis dan dikelompokkan ke dalam isu-isu tertentu, seperti pihak yang mengajukan klaim terjadinya kekerasan termasuk berdasarkan gendernya, bentuk kekerasan yang diterima, pihak yang melakukan kekerasan, ada tidaknya pendampingan advokat ketika kekerasan terjadi, upaya yang dilakukan saksi atau




tersangka/terdakwa untuk membuktikan klaim terjadinya kekerasan, respon pengadilan terhadap klaim kekerasan, sikap hakim terhadap keterangan yang diperoleh dari kekerasan, dll;


4. Putusan-putusan yang diindeksasi adalah putusan-putusan yang pertama kali memuat adanya klaim terjadinya kekerasan di setiap perkara. Hal ini dikarenakan adanya putusan-putusan tingkat pertama yang tidak ditemukan atau tidak dipublikasikan dengan mengacu pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, sehingga putusan tingkat pertama dalam perkara tersebut tidak dapat diketahui informasinya dan putusan yang diindeksasi untuk perkara tersebut adalah putusan pada peradilan tingkat banding, kasasi, atau PK. Walaupun begitu, untuk beberapa perkara yang memori banding/kasasinya memuat informasi lengkap mengenai pertimbangan Hakim atas klaim terjadinya kekerasan pada putusan pengadilan tingkat pertama, maka yang diindeksasi adalah putusan pengadilan tingkat pertama.

## IV. Hasil Indeksasi

### 4.1. Gambaran Umum Putusan Hasil Indeksasi

Indeksasi diawali dengan menganalisis 313 putusan pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali dalam kurun waktu tahun 2005-2021. Dari putusan-putusan tersebut, terdapat putusan-putusan dalam 150 perkara yang teridentifikasi mengandung klaim saksi dan/atau tersangka/terdakwa bahwa telah terjadi kekerasan dalam proses peradilan pidana, yang kemudian diindeksasi dalam kegiatan ini. Dari perkara-perkara tersebut, putusan pengadilan tingkat pertama adalah yang paling banyak dianalisis (79 perkara) diikuti dengan putusan pengadilan tingkat kasasi (54 perkara), peninjauan kembali (13 perkara), dan banding (4 perkara).






## 4.2. Klaim Kekerasan Dalam Proses Peradilan Pidana


### 4.2.1. Pihak yang mengaku mengalami kekerasan

Dalam 150 perkara tersebut, terdapat 240 orang yang mengaku mengalami kekerasan dalam proses peradilan pidana dengan komposisi 173 orang tersangka/terdakwa dan 67 orang saksi. Klaim terjadinya kekerasan tersebut paling banyak diajukan para tersangka/terdakwa dan saksi dalam perkara narkoba & psikotropika (64 perkara), pembunuhan & pembunuhan berencana (45 perkara), pencurian & pencurian dengan pemberatan/kekerasan (20 perkara), dan lain-lain.






### Jenis Tindak Pidana Yang Terdapat Klaim Kekerasan



Dari klaim-klaim tersebut, para tersangka/terdakwa dan saksi mengaku paling banyak mengalami kekerasan oleh pihak yang memeriksa tersangka/terdakwa atau saksi tersebut (129 perkara) dan sisanya dilakukan oleh pihak yang melakukan penangkapan, intelijen, atau aparat lain yang tidak melakukan pemeriksaan, baik yang berada di luar, maupun di dalam ruang pemeriksaan (21 perkara).

### PIHAK YANG DIKLAIM MELAKUKAN KEKERASAN




#### 4.2.2. Jumlah & bentuk-bentuk kekerasan

Dalam perkara-perkara yang diindeksasi, mayoritas para saksi dan tersangka/terdakwa mengklaim telah mengalami kekerasan berupa pemukulan (126 orang dalam 80 perkara),



baik menggunakan tangan, maupun alat tertentu seperti kayu, kabel, stick golf, tang, dan palu. Dari peristiwa-peristiwa tersebut, 6 orang dari 4 perkara mengalami pemukulan hingga pingsan, 18 orang dari 12 perkara mengalami luka berat, seperti patah kaki/tangan, telinga tuli, kebutaan, patah tulang rusuk/iga, dll, dan 1 orang dari 1 perkara meninggal dunia. Selain pemukulan, 4 bentuk kekerasan terbanyak lainnya yang dialami para saksi dan tersangka/terdakwa adalah penyetruman dan pengancaman (masing-masing 25 orang dalam 14 perkara), penembakan (22 orang dari 11 perkara), dan penyiraman dengan air serta perendaman/penenggelaman (11 orang dalam 8 perkara). Selebihnya, para saksi dan tersangka/terdakwa mengaku mengalami kekerasan dalam bentuk lain, seperti digantung dalam posisi terbalik, ditelanjangi, dilecehkan secara seksual, dan dipaksa meminum air sampah.



#### 4.2.3. Pendampingan hukum oleh advokat dan klaim kekerasan

Salah satu hak tersangka atau terdakwa dalam peradilan pidana adalah memperoleh bantuan pendampingan penasihat hukum.<sup>1</sup> Hal ini sebagaimana diatur dalam KUHAP di mana dalam hal tersangka atau terdakwa diancam dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau lima belas tahun atau lebih, atau dalam hal tersangka atau terdakwa tidak mampu dan diancam dengan pidana lima tahun atau lebih, hak tersebut menjadi kewajiban bagi pejabat yang berwenang untuk memenuhinya.<sup>2</sup> Terkait hal tersebut, diperoleh temuan-temuan sebagai berikut:

<sup>1</sup> Lihat *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang sudah diratifikasi Indonesia dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2005, Art. 14 par. 3 (d). Lihat juga *General Comment No. 32, Article 14, Right to equality before courts and tribunals and to fair trial*, paragraf 37 dan 38.


<sup>2</sup> Pasal 56 Ayat (1) KUHAP.



1) **Pendampingan advokat pada tahap penyidikan**

150 putusan yang diindeksasi menunjukkan keterkaitan antara pendampingan hukum oleh advokat terhadap para saksi atau tersangka/terdakwa di tahap penyidikan dengan klaim kekerasan yang diajukan pada persidangan. Dari putusan-putusan tersebut, terdapat 79 perkara yang mengandung informasi mengenai pendampingan advokat pada tahap penyidikan di mana terdapat pendampingan advokat dalam 18 perkara dan terdapat 37 perkara yang para saksi atau tersangka/terdakwa nya tercatat tidak didampingi advokat ketika pemeriksaan pada tahap penyidikan. Sisanya (24 perkara), tercatat bahwa terdapat pendampingan advokat, namun dalam beberapa perkara, terdapat informasi bahwa advokat tersebut tidak mendampingi para saksi atau tersangka/terdakwa ketika kekerasan terjadi, antara lain karena:

- Tidak pernah mendampingi secara langsung di seluruh tahap penyidikan;
- Tidak hadir di setiap pemeriksaan, termasuk saat kekerasan terjadi;
- Advokat baru ditunjuk setelah pemeriksaan selesai dilakukan dan hanya menandatangani berita acara pemeriksaan.



Untuk perkara-perkara dimana para saksi atau tersangka/terdakwa tidak didampingi advokat di tahap penyidikan, terdapat 4 perkara dimana ketiadaan advokat tersebut disebabkan oleh:

- Terdakwa menolak untuk didampingi advokat yang ditandai dengan adanya berita acara penolakan pendampingan advokat;
- Advokat tidak pernah hadir mendampingi meskipun sudah ditunjuk.


2) **Akses saksi atau tersangka/terdakwa mengajukan bukti klaim terjadinya kekerasan**

Selanjutnya, diperoleh informasi mengenai keterkaitan antara ada atau tidaknya pendampingan advokat dalam tahap penyidikan dengan akses para saksi atau tersangka/terdakwa untuk menyiapkan dan mengajukan bukti yang mendukung klaim terjadinya kekerasan. Informasi ini diperoleh dari ada tidaknya bukti yang diajukan oleh para saksi atau tersangka/terdakwa dalam tahap persidangan untuk



mendukung dalilnya tersebut di mana para saksi atau tersangka/terdakwa dalam mayoritas perkara (123 perkara) tidak dapat mengajukan bukti untuk membuktikan klaim terjadinya kekerasan. Sisanya (27 perkara), para saksi atau tersangka/terdakwa dapat mengajukan bukti klaim tersebut, antara lain berupa:

- Foto atau video yang menunjukkan luka/bekas luka akibat kekerasan;
- Menunjukkan bekas luka secara langsung di persidangan;
- Rekam medis/hasil pemeriksaan Kesehatan;
- Surat keputusan hukuman disiplin pelaku kekerasan;
- Laporan adanya kekerasan kepada Propam/Provost/Komnas HAM/Ombudsman;
- Keterangan tertulis saksi/tersangka; dan/atau
- Menghadirkan saksi di persidangan.




Terlepas dari tidak adanya kewajiban terdakwa untuk melakukan pembuktian dan tidak adanya kejelasan apakah bukti yang diajukan di tahap persidangan disiapkan atau didokumentasikan oleh advokat yang mendampingi di tahap penyidikan atau advokat yang baru mendampingi saat persidangan, beralasan untuk memandang bahwa terdapat keterkaitan antara pendampingan hukum di tahap penyidikan dan bukti-bukti yang diajukan untuk mendukung klaim terjadinya kekerasan. Adapun keterkaitan tersebut didasarkan pada alasan berupa advokat dalam tahap penyidikan sewajarnya mengetahui terjadinya kekerasan dan melakukan pendokumentasian atau pengumpulan bukti-bukti untuk mendukung klaim tersebut. Dengan demikian, pihak pengaku yang didampingi advokat idealnya berpeluang untuk mengajukan bukti yang dapat mendukung dalilnya. Atau, walaupun tidak ada dokumentasi yang dapat mendukung dalil pihak pengaku, terbuka kemungkinan bagi advokat yang mendampingi pihak pengaku di tahap penyidikan untuk menjadi saksi di tahap persidangan guna memberikan keterangan terkait klaim terjadinya kekerasan.

Adapun temuan-temuan yang diperoleh terkait hal tersebut adalah sebagai berikut:



- a) Dari 16 perkara yang terdapat pendampingan advokat pada tahap penyidikan, hanya 2 perkara pihak pengaku dapat mengajukan bukti untuk mendukung klaim terjadinya kekerasan dimana kemudian Majelis Hakim menerima klaim tersebut. Walaupun begitu, dari 14 perkara dimana pihak pengaku tidak dapat mengajukan bukti, Majelis Hakim menerima klaim terjadinya kekerasan dalam 4 perkara;
- b) Dalam 3 dari 16 perkara tersebut, Majelis Hakim memeriksa advokat pendamping pihak pengaku di tahap penyidikan sebagai saksi di persidangan yang menerangkan bahwa tidak terjadi kekerasan. Dalam putusannya, Majelis Hakim hanya menerima klaim terjadinya kekerasan dalam 1 perkara di mana pihak pengaku dapat mengajukan bukti;
- c) Kemudian, dalam 26 perkara yang tercatat terdapat pendampingan advokat namun terdapat kondisi-kondisi tertentu, hanya 7 perkara dimana pihak pengaku dapat mengajukan bukti untuk membuktikan klaim terjadinya kekerasan. Dari 7 perkara tersebut, hanya 1 perkara dimana Majelis Hakim menerima klaim terjadinya kekerasan. Di sisi lain, walaupun pihak pengaku tidak dapat mengajukan bukti dalam 19 perkara, Majelis Hakim dalam 4 perkara tetap menerima klaim terjadinya kekerasan;
- d) Dalam 1 dari 7 perkara dimana pihak pengaku dapat mengajukan bukti, Majelis Hakim memeriksa advokat pendamping pihak pengaku dalam persidangan yang memberikan keterangan bahwa dirinya melihat wajah pihak pengaku memar dan luka-luka ketika mendampingi pihak tersebut. Namun, Majelis Hakim memutuskan untuk menolak klaim terjadinya kekerasan;
- e) Total, dari 42 perkara yang tercatat terdapat pendampingan advokat, pengadilan memutuskan untuk menerima klaim terjadinya kekerasan dan tidak menggunakan keterangan pihak pengaku dalam 11 perkara. Dari 11 perkara tersebut, hanya 3 diantaranya dimana pihak pengaku dapat mengajukan bukti untuk mendukung klaimnya;
- f) Selanjutnya, dari 37 perkara yang tidak terdapat pendampingan advokat pada tahap penyidikan, terdapat 6 perkara dimana pihak pengaku dapat mengajukan bukti untuk mendukung klaim terjadinya kekerasan. Namun, Majelis Hakim hanya menerima klaim tersebut dalam 2 perkara. Walaupun begitu, dari perkara-perkara dimana pihak pengaku tidak dapat mengajukan bukti, Majelis Hakim tetap menerima klaim terjadinya kekerasan dalam 2 perkara, sehingga terdapat 4 perkara yang Majelis Hakimnya menerima klaim terjadinya kekerasan dan tidak menggunakan keterangan pihak pengaku dalam kategori ini;
- g) Selebihnya, dari 71 perkara yang tidak terdapat informasi mengenai pendampingan advokat, pihak pengaku dapat mengajukan bukti dalam 12 perkara diantaranya dimana Majelis Hakim hanya menerima klaim terjadinya kekerasan dalam 2 perkara. Namun, terdapat 2 perkara lain di mana Majelis hakim menerima klaim tersebut walaupun pihak pengaku tidak dapat mengajukan bukti, sehingga total terdapat Majelis Hakim dalam 4 perkara yang menerima klaim terjadinya kekerasan dan tidak menggunakan keterangan pihak pengaku untuk kategori ini.



#### Pembahasan

1. Dari uraian di atas, terlihat bahwa dari 42 perkara yang tercatat didampingi oleh advokat, hanya 9 dari 42 perkara (21%) nya dimana pihak pengaku dapat mengajukan bukti terkait klaim terjadi kekerasan. Jumlah tersebut tidak jauh berbeda dengan pihak pengaku yang tidak didampingi advokat, yang tercatat mengajukan bukti dalam 6 dari 37 perkara atau 16.2%;
2. Selanjutnya, ditemukan 4 perkara dimana advokat yang tercatat mendampingi di tahap penyidikan dihadirkan sebagai saksi di persidangan. Dari 4 perkara tersebut, 3 diantaranya menerangkan bahwa tidak terjadi penyiksaan terhadap pihak pengaku. Sekalipun demikian, klaim pihak pengaku tetap diterima dalam 1 dari 3 perkara tersebut. Sedangkan, dalam perkara PN Kuala Simpang No. 130/Pid.B/2010/PN/KSP, advokat yang dihadirkan menerangkan bahwa ia melihat wajah terdakwa luka-luka dan memar saat melakukan pendampingan. Namun, Majelis Hakim menolak klaim terjadinya kekerasan;
3. Temuan-temuan tersebut di atas mengindikasikan bahwa pendampingan hukum di tahap penyidikan tidak serta merta meningkatkan akses pihak pengaku untuk menyiapkan bukti guna mendukung klaim terjadinya kekerasan. Meskipun pihak pengaku tidak sepatutnya menanggung beban pembuktian, namun pihak pengaku berkepentingan untuk meyakinkan hakim terkait kebenaran klaim yang diajukannya. Oleh karena itu, temuan mengenai rendahnya angka pihak pengaku yang dapat mengajukan bukti untuk mendukung klaimnya perlu untuk didalami;
4. Terdapat beberapa alasan yang dapat menjelaskan temuan tersebut. Pertama, klaim yang diajukan oleh pihak pengaku memang tidak benar adanya. Sehingga, tidak ada bukti yang tersedia untuk mendukung klaimnya. Kedua, klaim pihak



- pengaku benar adanya, namun pihak pengaku dan advokatnya kesulitan untuk memperoleh bukti-bukti terjadinya kekerasan. Ketiga, klaim pihak pengaku benar adanya, namun kesempatan pihak pengaku untuk memperoleh bukti pendukung terhalang faktor tidak optimalnya pemenuhan hak atas bantuan hukum atau pendampingan hukum yang diterima pihak pengaku tidak efektif;
5. Faktor pertama dan kedua berkaitan dengan mekanisme pemeriksaan klaim terjadinya kekerasan, yang sampai saat ini belum memiliki pengaturan yang jelas. Tanpa adanya mekanisme pemeriksaan yang jelas, sulit untuk menilai benar atau tidaknya klaim terjadinya kekerasan. Begitu pula dengan isu sulitnya pihak pengaku untuk memperoleh bukti guna mendukung klaim tersebut. Situasi yang ada saat ini menempatkan pihak pengaku dan/atau advokatnya dalam kondisi yang tidak mudah untuk dapat mendokumentasikan hasil kekerasan dan atau memperoleh bukti terjadinya kekerasan. Hal ini dikarenakan tindak kekerasan umumnya dilakukan di ruang tertutup, diluar pengetahuan pihak lain, tidak selalu meninggalkan bukti dampak fisik yang terlihat, atau sekalipun terlihat, berpotensi hilang seiring berjalannya waktu. Ditambah lagi dengan hambatan-hambatan yang mungkin dialami pihak pengaku dalam mengakses haknya, seperti hak untuk berkomunikasi dengan keluarga, advokat, dan layanan Kesehatan;
  6. Sedangkan untuk alasan ketiga, dari temuan-temuan yang ada, terdapat indikasi bahwa minimnya jumlah pihak pengaku yang dapat mengajukan bukti justru berkaitan dengan tidak optimalnya pemenuhan hak atas bantuan hukum atau pendampingan hukum advokat yang tidak efektif. Adapun indikasi-indikasi tersebut terlihat dari temuan-temuan sebagai berikut:
    - a. Terdapat pelanggaran terhadap pemenuhan hak atas bantuan hukum dalam 37 perkara. Padahal, hampir seluruh tindak pidana yang disangkakan dalam 37 perkara tersebut diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih. Bahkan, 10 diantaranya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana 15 tahun penjara atau lebih, yang semestinya menimbulkan kewajiban bagi penegak hukum untuk menunjuk advokat;
    - b. Dalam perkara No. 74/PID.B/2013/PN.BUL, 77/Pid.B/2013/PN.Bul, dan 5/Pid.Sus/2021/PN.Cag, ditemukan alasan tidak adanya pendampingan advokat dikarenakan adanya penolakan dari pihak pengaku untuk pendampingan tersebut. Meskipun, KUHAP tidak mengatur tegas mekanisme terkait hal tersebut tersebut, perlu dijadikan catatan apakah hak atas pendampingan advokat dan kewajiban pejabat yang melakukan pemeriksaan untuk menunjuk advokat dapat dikesampingkan karena adanya penolakan dari pihak pengaku untuk pendampingan tersebut. Dalam perkara No. 77/Pid.B/2013/PN.Bul misalnya, Majelis Hakim dengan tegas mempertimbangkan bahwa pernyataan terdakwa yang tidak bersedia untuk didampingi oleh advokat adalah sah dan sesuai prosedur. Praktik penolakan untuk didampingi advokat perlu dikritisi dengan alasan-alasan sebagai berikut:
      - 1) Proses peradilan pidana bukanlah proses yang mudah untuk dipahami oleh orang awam, terlebih lagi bagi tersangka atau terdakwa yang terimplikasi langsung dari proses tersebut. Dengan demikian, kehadiran advokat



- diperlukan untuk menjamin dirinya memahami segala konsekuensi yang timbul dari proses peradilan pidana;
- 2) Dari sudut pandang penegak hukum, kehadiran advokat diperlukan sebagai mekanisme *check and balance* dalam menjalankan tugasnya. Dalam konteks pemeriksaan, kehadiran advokat diperlukan untuk menjamin proses pemeriksaan sesuai prosedur dan tanpa tekanan atau kekerasan;
  - c. Kemudian, terkait dalam perkara No. 75/PID.B/2013/PN.BUL dan 1625 K/Pid.Sus/2011, diketahui bahwa tidak adanya pendampingan advokat dikarenakan advokat yang ditunjuk menolak untuk melakukan pendampingan. Padahal, apabila advokat yang ditunjuk tidak bersedia melakukan pendampingan, penyidik seharusnya menunjuk advokat lain untuk melakukan pendampingan tersebut, bukan justru membiarkan terdakwa menjalani proses tanpa didampingi advokat;
  - d. Selain itu, masih terdapat aparat penegak hukum yang berpandangan bahwa hak atas bantuan hukum hanya merupakan suatu formalitas. Dalam perkara No. 75/PID.B/2013/PN.BUL di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pihak pengaku sudah didampingi advokat atas dasar telah adanya penunjukan advokat oleh penegak hukum tanpa memperhatikan fakta bahwa advokat tersebut tidak benar-benar melakukan pendampingan. Perimbangan ini perlu dikritisi mengingat penunjukan advokat tanpa adanya pendampingan dari advokat tersebut secara nyata tidak dapat dipandang sebagai pemenuhan hak atas bantuan hukum. Bahkan, idealnya pendampingan dari advokat saja juga tidak cukup untuk mengatakan bahwa hak atas bantuan hukum tersangka telah terpenuhi. Hak atas bantuan hukum baru terpenuhi apabila tersangka memperoleh pendampingan hukum yang efektif (*effective legal assistance*) dari seorang advokat;
  - e. Kemudian, ditemukan pula bentuk-bentuk penyelewengan hak atas bantuan hukum berupa penunjukan advokat yang baru dilakukan setelah pemeriksaan selesai, seperti dalam perkara No. 409/Pid.B/2012/PN.BKL, 1816 K/Pid.Sus/2013, dan 2785 K/PID.SUS/2016. Terkait hal ini, perlu dipahami bahwa salah satu peran advokat dalam pemeriksaan adalah untuk menjamin bahwa pihak yang didampinginya dapat memberikan keterangannya dengan bebas tanpa tekanan, paksaan, atau bahkan kekerasan. Apabila penunjukan advokat dilakukan setelah pemeriksaan, maka jaminan bahwa keterangan yang diberikan oleh tersangka adalah keterangan yang diberikan dengan bebas patut dipertanyakan kebenarannya;
  - f. Sebagai catatan, hal ini merupakan konsekuensi dari tidak jelasnya kapan hak atas bantuan hukum harus diberikan kepada seorang tersangka. Pasal 56 KUHP hanya mengatur bahwa penunjukan advokat wajib diberikan pada setiap tingkat pemeriksaan. Tidak diatur jelas kapan dan dalam proses apa hak tersebut sudah harus dipenuhi. Akibatnya, terbuka kemungkinan bagi penyidik untuk memanfaatkan celah hukum tersebut dengan melakukan penunjukan advokat setelah pemeriksaan dilakukan, yang mana hal tersebut justru menghilangkan esensi dari pendampingan advokat dalam tahap penyidikan;




7. Secara umum, persentase dikabulkannya klaim pihak pengaku yang tercatat didampingi oleh advokat dalam penyidikan lebih tinggi dibanding pihak pengaku yang tidak didampingi advokat (26,2% berbanding 10,8%). Namun, apabila diteliti lebih lanjut dengan mengaitkan situasi-situasi tertentu terkait pendampingan advokat tersebut, klaim terjadinya kekerasan, dan pertimbangan hakim, tidak optimalnya bantuan hukum yang diterima oleh pihak pengaku di tahap penyidikan justru berpotensi menimbulkan *output* yang lebih buruk bagi pihak tersebut yang tidak memperoleh bantuan hukum sama sekali dalam tahap penyidikan;
8. Contohnya, dalam perkara No. 849/Pid.Sus/2014/PN.Bjm di mana tercatat terdapat pendampingan advokat, namun advokat tersebut tidak hadir saat penyiksaan terjadi. Akibatnya, Majelis Hakim menganggap bahwa klaim penyiksaan tersebut tidak benar adanya karena menganggap secara formal pihak pengaku telah didampingi oleh advokat. Bandingkan dengan perkara No. 528/Pid.Sus/2015/PN.Smr dimana pihak pengaku terbukti tidak didampingi oleh advokat ketika pemeriksaan dan Majelis Hakim tidak menggunakan keterangannya.

### 4.3. Respon Pengadilan Terhadap Klaim Kekerasan Dalam Proses Peradilan Pidana

#### 4.3.1. Jumlah & presentase respon pengadilan

Pengadilan memberikan respon yang berbeda-beda terhadap tiap klaim kekerasan dalam proses peradilan pidana. Terdapat 5 (lima) bentuk respon yang diberikan oleh pengadilan atas klaim kekerasan yang diajukan, dengan jumlah masing-masing sebagai berikut:


- A. 10 perkara dimana Pengadilan tidak melakukan pemeriksaan, namun menerima klaim tersebut tanpa melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- B. 19 perkara dimana Pengadilan melakukan pemeriksaan dan kemudian menerima klaim.
- C. 44 perkara dimana Pengadilan melakukan pemeriksaan dan kemudian menolak klaim.
- D. 18 perkara dimana Pengadilan tidak melakukan pemeriksaan dan kemudian menolak klaim.
- E. 59 perkara dimana Pengadilan tidak merespon klaim.





## Pembahasan

1. Dari 150 putusan yang diindeksasi, terlihat bahwa pengadilan mengambil sikap yang berbeda dalam menyikapi klaim terjadinya kekerasan. Tercatat hanya 63 perkara dari total 150 perkara (kurang lebih 42%) dimana klaim tersebut diperiksa oleh pengadilan. Dari 63 perkara tersebut, hanya dalam 19 perkara (30,2%) klaim tersebut diterima oleh pengadilan. Sedangkan, dalam 87 perkara yang tidak memeriksa klaim terjadinya kekerasan, klaim tersebut hanya diterima dalam 10 perkara (11.5%). Perbedaan sikap pengadilan terhadap klaim terjadinya kekerasan terbukti berdampak pada kemungkinan diterima atau tidaknya klaim tersebut dimana klaim yang diperiksa lebih berpotensi untuk diterima dibandingkan klaim yang tidak diperiksa sama sekali.



2. Perbedaan sikap pengadilan dalam memeriksa atau tidak memeriksa klaim terjadinya kekerasan tersebut tidak dapat dilepaskan dari fakta bahwa tidak adanya mekanisme jelas untuk memeriksa klaim bahwa keterangan pihak pengaku yang diperoleh merupakan hasil tindak kekerasan. Ketidakjelasan prosedur tersebut juga dapat dilihat dari perbedaan cara majelis hakim dalam melakukan pemeriksaan, khususnya mengenai hal yang perlu diperiksa dan bagaimana melakukan penilaian dalam proses pemeriksaan tersebut.

### 4.3.2. Cara pengadilan melakukan pemeriksaan klaim terjadinya kekerasan


Dari total 63 perkara di mana terdapat pemeriksaan terhadap klaim terjadinya kekerasan, pengadilan melakukan pemeriksaan dengan cara-cara sebagai berikut:

#### 1) Hanya memeriksa saksi verbalisan

Pengadilan melakukan cara pemeriksaan ini dalam 50 perkara dimana terdapat 2 perkara dimana saksi verbalisan yang dihadirkan bukanlah pihak yang melakukan pemeriksaan seperti dalam 48 perkara lainnya, melainkan penyidik yang melakukan penangkapan;



- 2) *Memeriksa saksi verbalisan dan video rekaman*  
Dalam 7 perkara, pengadilan memeriksa saksi verbalisan beserta video rekaman yang menunjukkan bahwa kekerasan tidak terjadi. Dari perkara-perkara tersebut, terdapat 5 perkara dimana penuntut umum dan saksi verbalisan menghadirkan video rekaman saat pemeriksaan, sedangkan, dalam 2 perkara lainnya, video yang diperiksa merupakan video hasil wawancara antara tersangka dengan wartawan;
- 3) *Memeriksa saksi verbalisan dan penuntut umum/advokat pada tahap penyidikan*  
Pengadilan melakukan pemeriksaan terhadap saksi verbalisan dan advokat dalam 3 perkara. Sedangkan, terdapat 1 perkara dimana Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap saksi verbalisan dan penuntut umum;
- 4) *Memeriksa saksi verbalisan, advokat pada tahap penyidikan, dan video pemeriksaan*  
Pengadilan melakukan cara pemeriksaan ini dalam 1 perkara;
- 5) *Hanya memeriksa video rekaman*  
Terdapat 1 perkara dimana Majelis Hakim hanya melakukan pemeriksaan terhadap video pemeriksaan.




Dari perkara-perkara yang diperiksa tersebut, dapat disarikan inti dari informasi yang diberikan oleh pihak atau bukti yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Seluruh saksi verbalisan menyangkal telah melakukan kekerasan ketika pemeriksaan;
2. Keterangan yang diberikan oleh pihak pengaku di tahap penyidikan diberikan secara sukarela karena berita acara sudah dibaca dan ditanda tangani oleh pihak tersebut;
3. Pihak pengaku memberikan keterangan dalam keadaan bebas;
4. Saksi advokat menerangkan bahwa terdapat luka-luka dan memar di wajah pihak pengaku saat mendampingi pemeriksaan.



#### 4.3.2.1. Pembahasan terkait cara pemeriksaan klaim kekerasan


1. Dari data di atas, terlihat bahwa Majelis Hakim dalam 62 dari 63 perkara memeriksa klaim terjadinya kekerasan dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi verbalisan dimana 50 diantaranya hanya dilakukan terhadap saksi verbalisan. Dari 50 perkara tersebut, terdapat 12 perkara (24%) dimana Majelis Hakim menerima klaim terjadinya penyiksaan;
2. Dalam 7 perkara dimana Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap saksi verbalisan dan video rekaman, tercatat klaim terjadinya kekerasan dalam 5 perkara, atau 71,4%, dikabulkan oleh pengadilan dimana seluruh video tersebut merupakan video saat pemeriksaan dilakukan. Apabila video rekaman wawancara pihak pengaku dengan wartawan dikesampingkan, maka angka diterimanya klaim terjadinya kekerasan bertambah menjadi 100%.
3. Kemudian, terdapat 3 kombinasi pemeriksaan lain yaitu, pemeriksaan terhadap saksi verbalisan dan penuntut umum/advokat, pemeriksaan terhadap saksi verbalisan, advokat dan video pemeriksaan, serta pemeriksaan hanya terhadap video rekaman pemeriksaan. Total pemeriksaan yang dilakukan dengan kombinasi tersebut adalah 6 perkara dimana tercatat klaim dalam 2 perkara dengan kombinasi pemeriksaan saksi verbalisan dan penuntut umum/advokat dikabulkan, atau 33,3% dari total klaim yang diajukan dalam kategori ini. Sedangkan, untuk 2 kombinasi lainnya dalam 2 perkara, keseluruhan klaim dalam perkara-perkara tersebut ditolak oleh pengadilan.



4. Dari temuan-temuan tersebut diatas, terlihat bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terkait diterima atau tidaknya klaim terjadinya kekerasan dalam hal pemeriksaan dilakukan hanya terhadap saksi verbalisan atau dilakukan pula pada pemeriksaan sumber lain. Apabila pemeriksaan hanya dilakukan kepada saksi verbalisan, Majelis Hakim cenderung (76%) menolak klaim terjadinya kekerasan dan meyakini keterangan saksi verbalisan yang menyangkal telah melakukan kekerasan



- dan justru menerangkan bahwa saksi dan atau terdakwa telah memberikan keterangan dalam keadaan bebas. Hal ini berbanding terbalik dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara No. 59/Pid.B/2020/PN.Ttn yang secara eksplisit menolak menggunakan keterangan saksi verbalisan dengan alasan tidak akan pernah ada saksi verbalisan yang akan membenarkan klaim terjadinya kekerasan dan mengakui bahwa pemeriksaan dilakukan tidak dengan bebas;
5. Kecenderungan Majelis Hakim untuk meyakini keterangan saksi verbalisan terlihat pula dari temuan bahwa Majelis Hakim dalam 29 dari 38 perkara (76,3%) yang hanya memeriksa saksi verbalisan dan menolak klaim terjadinya kekerasan, baik secara langsung ataupun tidak langsung, mempertimbangkan penolakan tersebut dengan merujuk pada keterangan saksi verbalisan yang menyangkal adanya kekerasan. Bahkan, terdapat 5 perkara dimana Majelis Hakim secara eksplisit menjadikan keterangan saksi verbalisan sebagai dasar untuk menolak klaim terjadinya kekerasan.<sup>3</sup> Contohnya dalam perkara No. 222/Pid.B/2014/PN.Rap dimana Hakim mempertimbangkan bahwa saksi verbalisan dipandang sebagai pihak yang netral sehingga keterangannya dapat dipercaya.
  6. Selain itu, kecenderungan Majelis Hakim untuk meyakini keterangan saksi verbalisan juga berkaitan dengan tidak tersedianya sumber informasi lain yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian mengenai kebenaran klaim terjadinya kekerasan. Dari hasil indeksasi, ditemukan bahwa ketika Majelis Hakim memiliki sumber pemeriksaan selain saksi verbalisan, kemungkinan diterimanya klaim terjadinya kekerasan akan meningkat. Hal tersebut terlihat dari temuan bahwa dalam 11 dari 50 perkara yang hanya melakukan pemeriksaan terhadap saksi verbalisan dimana pihak pengaku juga mengajukan bukti, terdapat klaim dalam 5 perkara yang dikabulkan (45% dari 11 perkara). Sedangkan, untuk 39 perkara lainnya dimana pihak pengaku tidak mengajukan bukti, klaim terjadinya kekerasan hanya dikabulkan dalam 7 perkara (17,9% dari 39 perkara).



<sup>3</sup> Lihat perkara No. 222/Pid.B/2014/PN.Rap, 304/Pid.B/2016/PN.Sky, 222/Pid.B/2014/PN.Rap, 244/Pid.B/2012/PN.Mpw, dan 547/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.



7. Ada atau tidaknya sumber lain bagi majelis hakim dalam memeriksa klaim terjadinya kekerasan dan kaitannya dengan kemungkinan diterima atau tidaknya klaim tersebut juga dapat dilihat dalam perkara-perkara yang menunjukkan bahwa dalam hal pemeriksaan dilakukan tidak hanya terhadap saksi verbalisan, namun juga terhadap video rekaman pemeriksaan. Seperti yang telah disinggung diatas, angka diterimanya klaim terjadinya kekerasan dapat mencapai 100%. Majelis hakim dalam 3 dari 5 perkara yang mengabulkan klaim tersebut mempertimbangkan dasar diterimanya klaim terjadinya kekerasan karena majelis hakim menilai pihak pengaku diliputi rasa takut saat pemeriksaan akibat dari pemukulan dan penganiayaan yang terlihat dari raut wajah pihak pengaku dalam rekaman video tersebut;
8. Dari uraian, diatas dapat disimpulkan bahwa:
  - a. Klaim terjadinya kekerasan cenderung ditolak apabila tidak terdapat pemeriksaan terhadap klaim tersebut dimana hanya 11.5% klaim yang diterima. Sebaliknya, saat dilakukan pemeriksaan, 30.2% klaim terjadinya kekerasan diterima;
  - b. Dalam hal terdapat pemeriksaan terhadap klaim terjadinya kekerasan, klaim tersebut cenderung ditolak apabila pemeriksaan hanya bersumber pada keterangan saksi verbalisan. Hanya 24% klaim terdakwa yang diterima dalam perkara-perkara yang memeriksa saksi verbalisan. Sebaliknya, dalam hal terdapat sumber pemeriksaan lain, seperti bukti yang diajukan terdakwa atau rekaman video pemeriksaan, angka penerimaan klaim terdakwa meningkat drastis, masing-masing 45% dan lebih dari 70%.
9. Selanjutnya, setelah membahas mengenai bagaimana cara melakukan pemeriksaan, akan dibahas mengenai cara menentukan benar atau tidaknya klaim terjadinya kekerasan. Untuk menjawab hal tersebut, pembahasan akan difokuskan pada isu mengenai beban pembuktian dan standar pembuktian;

#### *4.3.2.2. Pembahasan mengenai beban pembuktian*

10. Terkait beban pembuktian, ditemukan bahwa dari 46 perkara yang menolak klaim terjadinya kekerasan, Majelis Hakim dalam 33 perkara diantaranya (72%), baik secara implisit ataupun eksplisit, beralasan bahwa klaim tersebut ditolak karena pihak pengaku tidak dapat membuktikan klaimnya, atau dengan kata lain, Majelis Hakim dalam perkara-perkara tersebut memberikan beban pembuktian terkait benar tidaknya klaim kekerasan tersebut kepada Terdakwa;
11. Sebaliknya, dari 19 perkara yang menerima klaim terjadinya kekerasan, Majelis Hakim dalam 13 perkara diantaranya justru menerima klaim tersebut tanpa adanya bukti yang diajukan oleh terdakwa. Dari 13 perkara tersebut, terdapat 2 perkara dimana Majelis Hakim secara eksplisit menyatakan bahwa beban pembuktian terkait ada tidaknya kekerasan ada pada penuntut umum;<sup>4</sup>
12. Uraian diatas menunjukkan bahwa ketidakjelasan mekanisme dalam menilai klaim terjadinya kekerasan berdampak pada ketidakjelasan pihak yang harus menanggung beban pembuktian terkait klaim tersebut. Tanpa adanya kejelasan mengenai siapa

---

<sup>4</sup> Lihat perkara No. 929 K/PID/2016 dan 173/Pid.B/2013/PN.MDO.



yang menanggung beban pembuktian, tentu hakim akan kesulitan dalam melakukan pemeriksaan dan menilai dapat diterima atau tidaknya klaim tersebut;

#### 4.3.2.3. Pembahasan mengenai standar pembuktian

13. Setelah melihat temuan-temuan terkait bagaimana cara pemeriksaan klaim dan terhadap siapa beban pembuktian dibebankan, pembahasan akan dilanjutkan dengan melihat standar pembuktian yang diterapkan Hakim dalam menilai klaim terjadinya kekerasan. Standar pembuktian dalam memeriksa klaim kekerasan tentu tidak dapat disamakan dengan standar pembuktian “sah dan meyakinkan” dalam menilai kesalahan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP. Artinya, tidak terdapat kejelasan mengenai standar pembuktian bagi majelis hakim dalam menilai klaim terjadinya kekerasan;
14. Untuk melihat standar tersebut, penelusuran dilakukan terhadap 65 perkara yang memuat pertimbangan hakim terkait klaim terjadinya kekerasan dan bukti yang diajukan oleh para pihak. Putusan-putusan tersebut dibagi kedalam empat klaster perkara, yaitu: 1). perkara dimana pihak pengaku mengajukan bukti, namun penuntut umum tidak mengajukan bukti; 2). pihak pengaku tidak mengajukan bukti, namun penuntut umum mengajukan bukti; 3). kedua belah pihak mengajukan bukti; dan 4). kedua belah pihak tidak mengajukan bukti;
15. Untuk klaster pertama, terdapat 3 perkara dimana hanya pihak terdakwa yang mengajukan bukti<sup>5</sup> dan klaim kekerasan dalam 2 dari 3 perkara (66,7%) tersebut ditolak. Selanjutnya, terdapat 32 perkara dalam kluster kedua dimana klaim terjadinya kekerasan ditolak dalam 25 perkara diantaranya (78%). Kemudian, dari 13 perkara dalam kluster ketiga, pengadilan menolak klaim terjadinya kekerasan dalam 8 perkara (61,5%). Yang terakhir, dari 17 perkara dalam kluster keempat, klaim terjadinya kekerasan ditolak pengadilan dalam 11 perkara (64,7%);
16. Dari temuan tersebut, terlihat bahwa terlepas dari pihak mana yang mengajukan bukti atau bahkan apabila para pihak tidak mengajukan bukti sama sekali, hakim tetap cenderung untuk menolak klaim terjadinya kekerasan. Ketidakjelasan standar pembuktian tersebut juga dapat dilihat dalam pertimbangan hakim antara satu perkara dengan perkara lainnya yang melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang jenisnya sama. Dalam perkara No. 24/Pid.B/2006/PN.Sab, 470/Pid.Sus/2016/PN.Plg, dan 424/Pid.Sus/2021/PN.Bil, masing-masing pihak mengajukan bukti dimana pihak pengaku mengajukan bukti berupa foto yang menunjukkan bekas penyiksaan dan penuntut umum menghadirkan saksi verbalisan. Dalam perkara No. 24/Pid.B/2006/PN.Sab dan 470/Pid.Sus/2016/PN.Plg, pengadilan menolak klaim terjadinya kekerasan. Bahkan, dalam perkara No. 24/Pid.B/2006/PN.Sab, majelis hakim menyatakan menolak bukti-bukti tersebut, atau walaupun diterima, bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan. Sebaliknya, dalam perkara No. 424/Pid.Sus/2021/PN.Bil,, pengadilan menerima klaim terjadinya kekerasan berdasarkan bukti-bukti foto yang diajukan pihak pengaku;


---

<sup>5</sup> Lihat perkara No. 55 PK/Pid.Sus/2010, 466/Pid.B/2018/PN.PSP, dan 531/Pid.Sus/2014/PN.Tjb.



17. Terlepas dari fakta yang meliputi perkara-perkara tersebut dan kebebasan hakim dalam menilai bukti-bukti yang diajukan, perbedaan sikap hakim dalam 3 perkara tersebut menunjukkan bahwa tanpa adanya standar pembuktian yang jelas, penilaian hakim terhadap satu perkara dengan perkara yang lain tidak memiliki ukuran yang jelas;

**4.3.3. Sikap pengadilan terhadap keterangan pihak yang mengklaim terjadinya kekerasan**  
Merujuk pada bagian 4.3.1. di atas, dari 5 kategori tersebut, Kategori A dan B berujung pada diterimanya klaim terjadinya kekerasan dan pengadilan tidak menggunakan keterangan pihak pengaku dalam putusannya dengan total 29 perkara dari total 150 perkara. Dari total tersebut, terdapat setidaknya 5 perkara yang secara eksplisit menyebutkan bahwa terjadi penyiksaan terhadap terdakwa.<sup>6</sup> Selebihnya, dari kategori C, D dan E, terlihat bahwa terdapat 121 perkara dimana pengadilan menolak klaim terjadinya kekerasan dan tetap menggunakan keterangan pihak pengaku.



Dalam memutuskan untuk tetap menggunakan keterangan pihak pengaku, Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan yang dapat dikelompokkan kedalam beberapa kategori sebagai berikut:

1) *Terdakwa tidak mampu membuktikan terjadinya penyiksaan*

Beberapa kutipan dari pertimbangan yang pada pokoknya menolak klaim terdakwa karena terdakwa dipandang tidak mampu membuktikan terjadinya penyiksaan adalah sebagai berikut:

- *Penekanan dan penyiksaan secara fisik tidak dapat dibuktikan di persidangan;*
- *Tidak ada bekas luka akibat pemukulan pada tubuh terdakwa;*

<sup>6</sup> Lihat perkara No. 5/Pid.Sus/2015/PN/SKL, 466/Pid.B/2018/PN.PSP, 528/Pid.Sus/2015/PN.Smr, 173/Pid.B/2013/PN.MDO, dan 97/Pid.B/2011/PN.BTA.



- Terdakwa tidak dapat mengajukan bukti-bukti yang mendukung pengakuan tersebut;
- Terdakwa dan advokat telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan bukti dan saksi, namun tidak dapat menghadirkan bukti atau saksi tersebut;
- Tidak terdapat cukup bukti bahwa telah terjadi penyiksaan, sehingga pencabutan keterangan tidak berdasar;
- Penyangkalan atas keterangan dalam tahap penyidikan tidak beralasan;
- Tidak terbukti adanya penyiksaan dan penekanan;
- Tidak terdapat alasan untuk mencabut keterangan pada tahap penyidikan;
- Penyangkalan atas keterangan di tahap penyidikan tidak beralasan dan membuktikan bahwa pihak-pihak tersebut adalah pelaku tindak pidana;
- Tidak ada bukti yang diajukan terdakwa dan saksi terkait adanya kekerasan, sehingga pencabutan BAP tidak beralasan;
- Tidak terdapat bekas luka pada tubuh terdakwa yang dapat ditunjukkan di persidangan. Sehingga, alasan terdakwa patut dikesampingkan.

## 2) Majelis Hakim menolak bukti yang diajukan terdakwa

Beberapa kutipan dari pertimbangan yang pada pokoknya menolak klaim terdakwa karena bukti yang diajukan oleh Terdakwa tidak dapat diterima atau tidak memiliki kekuatan pembuktian adalah sebagai berikut:

- *Bukti foto yang diajukan oleh terdakwa tidak dapat digunakan untuk membuktikan suatu keadaan tertentu mengingat foto bukanlah termasuk alat bukti surat dalam pasal 184 KUHP;*
- *Foto-foto yang diajukan terdakwa tidak diperoleh dari pejabat yang berwenang. Sedangkan pernyataan saksi-saksi dalam bentuk surat, tidak memiliki kekuatan pembuktian karena tidak diberikan di bawah sumpah atau dibuat atas sumpah jabatan dan tidak diberikan dalam persidangan;*
- *Majelis Hakim menolak bukti-bukti yang diajukan terdakwa, atau bersedia menerima namun tidak akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut;*
- *Bukti video tidak menunjukkan dengan jelas apakah benar ada tekanan ataupun kekerasan. Video hanya menunjukkan keadaan terdakwa dan saksi yang lebam-lebam dan sulit berjalan tanpa adanya adegan paksaan, kekerasan maupun arahan dari penyidik untuk mendapatkan pengakuan terdakwa dan para saksi;*
- *Video yang diajukan Terdakwa harus dikesampingkan karena tidak diperiksa sah atau tidaknya oleh suatu ahli yang dihadirkan dipersidangan;*
- *Bukti foto yang diajukan oleh Terdakwa tidak dapat melumpuhkan keberadaan alat bukti keterangan saksi verbalisat dan bukti rekaman video karena bukti-bukti tersebut memiliki nilai pembuktian lebih kuat.*

## 3) Berpegangan pada keterangan saksi Verbalisan

Beberapa kutipan dari pertimbangan yang pada pokoknya menolak klaim terdakwa karena Majelis Hakim meyakini keterangan saksi Verbalisan adalah sebagai berikut:

- *Saat pemeriksaan, tidak ada tekanan dari penyidik;*



- *Saksi verbalisan menyatakan tidak pernah melakukan kekerasan. Sehingga, pencabutan BAP tidak beralasan.*
- 4) *Pemeriksaan telah sesuai prosedur atau Saksi dan atau Terdakwa telah membaca dan Menandatangani BAP*

Beberapa kutipan dari pertimbangan yang pada pokoknya menolak klaim terdakwa karena pemeriksaan dianggap telah sesuai prosedur atau saksi dan atau terdakwa telah membaca dan menandatangani BAP adalah sebagai berikut:

  - *Telah ada berita acara penunjukan advokat dan terdakwa bersedia diperiksa tanpa didampingi advokat. Sehingga, pemeriksaan tanpa advokat sah secara prosedur;*
  - *Pemeriksaan telah dilakukan sesuai prosedur tanpa adanya penyiksaan, penyidik sudah membacakan BA pemeriksaan dan terdakwa sudah menandatangani BA tersebut.*
- 5) *Majelis Hakim menggunakan keterangan Saksi di perkara lain*

kutipan dari pertimbangan yang pada pokoknya menolak klaim saksi karena saksi memberikan keterangan yang sesuai dengan BAP di perkara lain adalah *“saksi telah membenarkan BAP nya dalam perkara lain tersebut. Oleh karena itu, pencabutan BAP tidak rasional dan menunjukkan inkonsistensi dalam memberikan keterangan di persidangan”*.
- 6) *Pelaku kekerasan bukanlah penyidik yang melakukan pemeriksaan*

Beberapa kutipan dari pertimbangan yang pada pokoknya menolak klaim terdakwa karena pihak yang dianggap melakukan kekerasan bukanlah penyidik yang melakukan pemeriksaan adalah sebagai berikut:

  - *Para terdakwa membenarkan bahwa yang melakukan pemukulan bukanlah saksi verbalisan, melainkan polisi lain yang bukan penyidik. Sehingga, pencabutan keterangan tidak berdasar;*
  - *Ketakutan terdakwa tidak beralasan karena terdakwa telah didampingi advokat dan walaupun penyidik memanggil polisi yang melakukan penangkapan dan memukul terdakwa, maka polisi tersebut tidak akan melakukan hal yang sama dengan ketika penangkapan dilakukan karena pemeriksaan penyidikan dilakukan di kantor.*
- 7) *Terdakwa dapat menempuh mekanisme praperadilan untuk membuktikan klaim penyiksaan*

Kutipan dari pertimbangan yang pada pokoknya menolak klaim terdakwa karena terdakwa semestinya menempuh jalur hukum praperadilan adalah *“kalaupun terdapat penyiksaan, ada mekanisme tersendiri yang dapat ditempuh oleh Terdakwa, yaitu praperadilan”*.

Sedangkan dalam memutuskan untuk tidak menggunakan keterangan pihak pengaku, pertimbangan yang diberikan Hakim dapat dikategorikan sebagai berikut:

**1) Terdakwa tidak didampingi advokat**



- Para terpidana masih anak-anak yang gampang untuk ditakut-takuti, tidak didampingi advokat ketika diperiksa dan tidak ada saksi lain yang mendengar, melihat dan mengalami sendiri;
- Alasan terdakwa mencabut BAP karena adanya penyiksaan dan tidak didampingi advokat logis dan masuk akal karena faktanya pendampingan hukum tidak dilakukan dan terdakwa dapat menunjukkan tanda-tanda penyiksaan fisik;
- Terbukti telah terjadi penyiksaan dengan cara memukul kaki terdakwa hingga patah dan terdakwa tidak didampingi advokat selama penyidikan

## 2) BAP dibuat dalam posisi para terdakwa dalam keadaan tertekan

- Penyiksaan terdakwa melanggar hak asasi yang seharusnya diperiksa dalam keadaan bebas, tidak dalam siksaan dan tekanan;
- BAP dibuat dalam posisi para terdakwa dalam keadaan tertekan dan terpaksa;
- Rekaman video menunjukkan terdakwa diliputi rasa takut. Lagipula, pengakuan dalam video tersebut dilakukan di luar persidangan sehingga harus dikesampingkan;
- Sewaktu penyidikan, ternyata penyidik melakukan kekerasan dan penyiksaan fisik terhadap terdakwa dengan cara memukul, menendang, melindas dengan mobil dan menembak kaki terdakwa, sehingga terdakwa terpaksa mengakui perbuatan yang tidak dilakukannya;
- Terbukti keterangan para terdakwa dan para saksi diberikan dalam kondisi tertekan, baik fisik maupun mental;
- Majelis Hakim memberikan catatan dan menilai bahwa Penuntut Umum maupun Penyidik dalam perkara aquo telah mengabaikan proses procedural dalam perkara aquo dimana Terdakwa telah mengalami penyiksaan dan pemukulan oleh Penyidik dan Penyidik tersebut harus diproses dikarenakan telah melakukan tindak pidana dan sesuai dengan ratifikasi Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading treatment or Punishment yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia dimana Penyiksaan yang dilakukan oleh Pejabat adalah suatu tindak Pidana;
- Para Terdakwa Melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan dipersidangan bukti berupa foto bekas pukulan, tembakan dan setrum, sehingga di dapat fakta bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap dan diperiksa Para Terdakwa mendapat kekerasan.

## 3) Hakim tidak mempercayai keterangan saksi verbalisan

- Telah terjadi tindakan unprofessional yang masif pada tingkat penyidikan. Sehingga, hakim tidak lagi mempercayai keterangan saksi-saksi verbalisan
- Majelis Hakim menolak permintaan Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi verbalisan
- Dapat dipastikan bahwa tidak akan pernah ada Saksi Verbalisan yang akan membenarkan bantahan Para Terdakwa dan membenarkan pemeriksaan yang dilakukannya di tingkat Penyidikan dilakukan tidak dalam keadaan bebas, dengan tekanan dan disertai kekerasan fisik. Para Terdakwa sekalipun tidak akan dapat



*membuktikan adanya kekerasan yang dilakukan Penyidik karena lazimnya memang tidak terdapat bekas secara fisik yang dapat menunjukkan telah terjadi kekerasan fisik oleh Penyidik, terlebih, Para Terdakwa pada saat pemeriksaan di Penyidikan tersebut tidak didampingi oleh Penasihat Hukum. Dengan demikian, keterangan Saksi Verbalisan bukanlah keterangan yang netral, objektif dan jujur, maka hanya keterangan Para Terdakwa yang disampaikan dipersidanganlah yang dijadikan dan digunakan sebagai acuan dalam pembuktian perkara aquo.*

**4) Penuntut umum gagal membuktikan bahwa keterangan diberikan secara sukarela**

- *Keterangan terdakwa diperoleh dengan cara memaksa dan menyiksa, yaitu dengan memukuli para terdakwa ketika menjawab “tidak tahu”. Selain itu, tidak tepat dan tidak dapat dibebankan beban pembuktian kepada para terdakwa untuk membuktikan terjadinya penyiksaan dalam memberikan keterangan karena terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian sesuai dengan Pasal 66 KUHP.*
- *Penuntut umum tidak menghadirkan saksi verbalisan. Sehingga, Majelis Hakim meyakini kebenaran pengakuan Terdakwa mengenai adanya penyiksaan.*

**4.3.4. Status keterangan pengaku bagi pengadilan yang tetap menggunakan keterangan tersebut**

Ketidakjelasan prosedur, beban pembuktian, dan standar jelas untuk menilai kebenaran klaim terjadinya kekerasan yang sudah dijelaskan sebelumnya tidak hanya berdampak pada ditolaknya klaim kekerasan, tetapi juga dijadikan dasar untuk menentukan kesalahan terdakwa dalam perkara yang tetap menggunakan keterangan pihak pengaku. Contohnya, dalam perkara No. 77/Pid.B/2013/PN.Bul, Majelis Hakim justru berpandangan bahwa pencabutan keterangan terdakwa karena klaim kekerasan merupakan bentuk pengakuan atas kesalahannya. Begitu pula dalam perkara No. 143/Pid.B/2006/PN.Bks dimana Majelis hakim berpandangan bahwa tindakan terdakwa yang mencabut keterangannya dengan klaim adanya kekerasan dan gagal membuktikan klaim tersebut merupakan petunjuk atas kesalahan terdakwa tersebut.

Selain itu, terdapat beberapa putusan yang menjadikan keterangan pihak pengaku di tahap penyidikan sebagai alat bukti di persidangan berdasarkan alasan-alasan yang perlu dikritisi. Pertama, dalam perkara No. 105/Pid/2012/PT.Mdn dan 5/Pid.Sus/2021/PN.Cag, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa keterangan pihak pengaku di tahap penyidikan merupakan alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 187 huruf a KUHP. Terkait hal ini, perlu diperhatikan bahwa sekalipun secara formal berita acara pemeriksaan memenuhi kualifikasi Pasal 187 huruf a KUHP, perlu dipahami bahwa berita acara pemeriksaan hanya dapat digunakan untuk membuktikan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang. Sedangkan, informasi yang terkandung dalam berita acara pemeriksaan tersebut tidak dapat serta merta memiliki nilai pembuktian. Oleh karena itu, diperlukan pemeriksaan terhadap pihak yang diperiksa dalam berita acara



pemeriksaan tersebut di muka persidangan. Pandangan yang mendalilkan bahwa keterangan yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan dapat memiliki nilai pembuktian justru akan menghilangkan esensi dari pemeriksaan oleh Majelis Hakim di persidangan.

Kedua, dalam perkara No. 133/Pid.B/2015/PN.Tsm, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa keterangan pihak pengaku di tahap penyidikan dinilai sebagai alat bukti petunjuk dalam Pasal 188 KUHP. Pandangan majelis hakim tersebut juga patut dikritisi dengan alasan yang sama dengan alasan yang berkaitan dengan poin sebelumnya. Alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari persesuaian antara keterangan saksi, surat dan atau keterangan terdakwa. Dalam hal saksi atau terdakwa membantah keterangannya di tahap penyidikan, maka tentu tidak dapat dikatakan adanya persesuaian antara keterangan saksi atau terdakwa dengan alat bukti surat. Hal ini dikarenakan keterangan di tahap penyidikan dalam bentuk berita acara pemeriksaan hanya membuktikan bahwa pemeriksaan telah dilakukan, sedangkan substansinya tidak serta merta memiliki nilai pembuktian.

Selain digunakan sebagai bentuk pengakuan dan petunjuk atas kesalahan terdakwa serta digunakan sebagai alat bukti surat dan petunjuk menurut KUHP, pengadilan juga menganggap keterangan pihak pengaku yang mengklaim terjadinya kekerasan sebagai suatu keterangan yang inkonsisten dan menjadi dasar dalam menilai kebenaran keterangan pihak pengaku. Selain itu, beberapa pengadilan juga menganggap keterangan tersebut sebagai keterangan yang diberikan di luar persidangan yang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang.

#### *4.3.5. Jumlah klaim berulang dalam putusan pengadilan sebelumnya/sesudahnya*

Untuk putusan di pengadilan tingkat pertama, dari 16 perkara dimana Majelis Hakim menerima klaim terjadinya kekerasan, terdapat 9 perkara yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung dan tetap menggunakan keterangan pengaku yang diklaim merupakan hasil tindakan kekerasan. Mahkamah Agung hanya menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut dalam 7 perkara. Sebaliknya, dari 42 putusan pengadilan tingkat pertama dimana Majelis Hakim memutuskan menolak klaim terjadinya kekerasan, hanya 2 perkara yang dibatalkan oleh pengadilan di atasnya dan berujung pada tidak digunakannya keterangan pihak pengaku.

Selanjutnya, untuk putusan pengadilan tingkat banding, terdapat 2 perkara dimana Majelis Hakim menolak klaim terjadinya kekerasan dan keduanya dikuatkan oleh Mahkamah Agung. Dari putusan yang diindeksasi, tidak ditemukan putusan tingkat banding dimana Majelis Hakim memutuskan untuk tidak menggunakan keterangan pihak pengaku dan terdapat pengulangan klaim tersebut di tingkat pengadilan yang lebih tinggi atau lebih rendah.

Sedangkan untuk putusan di tingkat kasasi, terdapat 13 putusan dimana Majelis Hakim menolak klaim terjadinya kekerasan dimana putusan tersebut memperkuat 11 putusan



pengadilan negeri dan membatalkan 2 putusan pengadilan dibawahnya yang menerima klaim terjadinya kekerasan. Sebaliknya, terdapat 3 putusan kasasi dimana Majelis Hakim menerima klaim terjadinya kekerasan dan memutuskan untuk tidak menggunakan keterangan pihak pengaku dimana putusan-putusan tersebut memperkuat putusan sebelumnya di pengadilan tingkat pertama.

Untuk putusan peninjauan kembali, terdapat 6 perkara dimana Majelis Hakim memutuskan untuk menolak klaim terjadinya kekerasan dan tetap menggunakan keterangan pihak pengaku dimana seluruh putusan tersebut menguatkan putusan pengadilan sebelumnya. Sebaliknya, terdapat 1 perkara peninjauan kembali yang membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dimana Majelis Hakim peninjauan kembali menerima klaim kekerasan dan tidak menggunakan keterangan pihak pengaku.

Beberapa alasan yang digunakan oleh pengadilan yang lebih tinggi dalam membatalkan putusan pengadilan yang lebih rendah yang memilih untuk tidak menggunakan keterangan pihak pengaku adalah sebagai berikut:

- (1) Tidak ditemukan adanya pemaksaan berdasarkan hasil pemeriksaan saksi verbalisan dan video;
- (2) Berita Acara Pemeriksaan telah ditanda tangani oleh terdakwa, penyidik dan advokat. Sehingga disimpulkan tidak ada penyiksaan;
- (3) Dalil penyiksaan yang dikemukakan oleh Saksi dan atau Terdakwa tidak dapat dibuktikan;
- (4) Keterangan terdakwa yang berubah-ubah adalah upaya untuk menghindari hukuman. Sebaliknya, keterangan polisi dianggap lebih dapat dipercaya karena Polisi ada di pihak netral.

Sedangkan alasan yang digunakan oleh pengadilan yang lebih tinggi dalam membatalkan putusan pengadilan yang lebih rendah yang memilih untuk tetap menggunakan keterangan pihak pengaku adalah sebagai berikut:


- (1) Keterangan Terdakwa yang berlaku adalah keterangan yang diberikan dimuka persidangan;
- (2) Terdapat bukti bahwa telah terjadi penyiksaan terhadap Terdakwa.

### **Pembahasan**

1. Terdapat 18 perkara di tingkat pertama dan atau banding dimana hakim mengabulkan klaim terjadinya kekerasan dan tidak menggunakan keterangan pihak pengaku. Dari 18 perkara tersebut, 50% diantaranya dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan memutuskan untuk menolak klaim tersebut dan tetap menggunakan keterangan pihak pengaku. Namun, apabila Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama dan atau banding menolak klaim terjadinya kekerasan, hanya 2 dari 55 putusan (3,7%) yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Sementara itu, 96,3% perkara dari pengadilan tingkat pertama dan banding yang menolak klaim terjadinya kekerasan kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung. Untuk tahap peninjauan kembali, hanya terdapat 1 dari 7 perkara (14,2%) dimana Majelis Hakim peninjauan kembali membatalkan putusan pengadilan



tingkat pertama yang menolak klaim terjadinya kekerasan dan tidak menggunakan keterangan pihak pengaku di tahap penyidikan.



2. Kemudian, alasan yang digunakan pengadilan dalam membatalkan atau menguatkan putusan pengadilan pada tingkat pemeriksaan sebelumnya juga kurang lebih sama dengan alasan-alasan penolakan atau penerimaan klaim terdakwa yang telah dipaparkan sebelumnya, yang mayoritas berkuat dalam persoalan terbukti atau tidaknya klaim terjadinya kekerasan. Temuan-temuan tersebut mengkonfirmasi temuan-temuan sebelumnya yang menunjukkan kecenderungan pengadilan untuk menolak klaim tersebut. Hal tersebut, tentunya tidak dapat dilepaskan dari tidak tersedianya prosedur jelas untuk memeriksa klaim dari pihak pengaku bahwa keterangannya diperoleh dari tindakan kekerasan.

## **V. Kesimpulan dan Rekomendasi**

Berdasarkan jabaran-jabaran diatas, dapat disimpulkan bahwa masih banyak ditemukan dugaan terjadinya praktik-praktik perolehan keterangan dari saksi dan atau terdakwa dengan tindakan kekerasan. Bahkan, dari putusan-putusan yang diindeksasi, terdapat beberapa putusan pengadilan yang menyimpulkan bahwa benar terhadap saksi dan atau terdakwa terjadi kekerasan. Walaupun demikian, belum terdapat mekanisme yang jelas untuk memeriksa klaim terjadinya kekerasan tersebut. Dari data-data di atas, terlihat bahwa mayoritas klaim yang diajukan bahkan tidak diperiksa oleh Majelis Hakim dan pengadilan cenderung menolak klaim tersebut. Tanpa adanya pemeriksaan yang jelas atas klaim terjadinya kekerasan, akurasi keputusan yang diambil dalam menilai klaim tersebut tentu



berpotensi menimbulkan pertanyaan. Konsekuensinya, kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak-hak saksi dan tersangka/terdakwa dipertaruhkan.

Untuk itu, perlu adanya pengaturan terkait mekanisme pemeriksaan klaim adanya keterangan yang diperoleh dari tindak kekerasan. Pengaturan tersebut dapat mengacu pada Kovenan Anti Penyiksaan yang mengamanatkan agar tiap negara anggota mengambil langkah efektif, baik legislatif, administratif, judicial, atau langkah lain untuk mencegah tindakan penyiksaan di dalam wilayah hukumnya, diantaranya dengan mengenyampingkan bukti yang diperoleh dari hasil penyiksaan.<sup>7</sup> Selain itu, pengaturan tersebut juga dapat merujuk pada ICCPR, yang menjamin bahwa bahwa seorang tersangka tidak dapat dipaksa untuk memberikan keterangan yang merugikan dirinya atau untuk mengakui kesalahan yang dituduhkan kepadanya.<sup>8</sup>

Adapun hal-hal yang perlu diatur dalam mekanisme tersebut antara lain:

### 1. Beban Pembuktian

Komentar Umum Nomor 32 ICCPR juga memberikan pedoman terkait hukum acara, yaitu mengenai kewajiban negara anggota untuk memastikan bahwa pengakuan yang diperoleh secara bertentangan dengan Pasal 7 ICCPR harus dikesampingkan sebagai bukti, kecuali untuk membuktikan terjadinya tindakan penyiksaan atau perbuatan yang dilarang oleh Pasal 7 ICCPR tersebut.<sup>9</sup> Lebih lanjut, beban pembuktian untuk membuktikan bahwa suatu keterangan diberikan secara sukarela ada pada pihak Negara selaku penuntut.<sup>10</sup>

### 2. Standar Pembuktian

Standar pembuktian yang perlu dipenuhi untuk menilai benar atau tidaknya klaim terjadinya kekerasan dapat merujuk pada pandangan Juan E. Mendez, *Special Rapporteur* Komite HAM PBB Kovenan Anti Penyiksaan, bahwa pihak yang mengajukan klaim terjadinya kekerasan hanya perlu membuktikan bahwa klaimnya tersebut cukup beralasan dan oleh karena itu terdapat alasan yang memungkinkan untuk meyakini bahwa terdapat risiko nyata telah terjadi tindak penyiksaan.<sup>11</sup> Kemudian, berdasarkan hal tersebut, beban pembuktian beralih ke penuntut umum atau pengadilan untuk menelusuri apakah terdapat risiko nyata suatu keterangan diperoleh dari penyiksaan. Dengan kata lain, pihak yang mengajukan klaim terjadinya kekerasan tidak perlu benar-benar membuktikan bahwa telah terjadi kekerasan yang berujung pada diberikannya keterangan secara tidak sukarela. Penuntut Umum lah yang wajib membuktikan bahwa tidak ada kekerasan yang terjadi dan keterangan diberikan secara sukarela.

---

<sup>7</sup> *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading treatment or Punishment (CAT)* yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan UU No. 5 Tahun 1998, Art. 2 par (2), 4, dan 15.

<sup>8</sup> ICCPR..., *Op. Cit.*, Art. 14 par 3 (g).

<sup>9</sup> *General Comment No. 32...*, *Op. Cit.*, par. 6, 33, 39, dan 41.

<sup>10</sup> *Ibid.*, par. 41.

<sup>11</sup> Juan E. Mendez, *Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment*, Human Rights Council, 25<sup>th</sup> session, A/HRC/25/60, 10 April 2014.



Kemudian, beberapa praktik di negara lain yang juga dapat dijadikan rujukan terkait standar pembuktian klaim terdakwa mengenai dugaan telah terjadinya kekerasan antara lain<sup>12</sup>:

a. *Australia*

Standar pembuktian yang digunakan adalah *“reasonable possibility of torture”*. Pertimbangan mengenai terpenuhi atau tidaknya standar ini didasarkan pada apakah terdapat tindakan penyidik yang bersifat kekerasan, menekan, tidak manusiawi, merendahkan dan mengancam dan apakah pengadilan meyakini bahwa pengakuan yang diberikan tidak dipengaruhi oleh hal-hal tersebut;

b. *Inggris*

Penuntut umum harus membuktikan dengan standar *“beyond reasonable doubt”* bahwa pengakuan diberikan dengan sukarela. Standar ini sama dengan standar yang diperlukan untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa. Prosedur yang dilakukan untuk memeriksa terpenuhi atau tidaknya standar ini adalah dengan memeriksa penyidik yang melakukan pemeriksaan untuk menerangkan bahwa pemeriksaan telah memenuhi prosedur dan tidak ada perlakuan buruk terhadap terdakwa dan menunjukkan rekaman video pemeriksaan.

### 3. Pedoman Pemeriksaan

Setelah menentukan pihak mana yang menanggung beban pembuktian dan standar apa yang harus dipenuhi, selanjutnya diperlukan pedoman pemeriksaan untuk menentukan kondisi yang dapat membuat standar pembuktian telah dipenuhi. Salah satu pedoman yang dapat dirujuk adalah dengan membebaskan penuntut umum untuk menunjukkan bukti bahwa penyiksaan tidak terjadi sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Tersangka telah diberitahukan hak-haknya;
- b. Tersangka telah diberikan akses bantuan hukum;
- c. Tersangka telah diberikan haknya untuk memperoleh pemeriksaan medis oleh tenaga medis yang independen;
- d. Tersangka telah diberikan haknya untuk menghubungi keluarga atau pihak ketiga;
- e. Terdapat rekaman audio dan video saat pemeriksaan dilakukan;
- f. Pemeriksaan dilakukan dengan jangka waktu yang dibatasi, diberikan waktu istirahat, pengawasan tindakan penahanan oleh penuntut umum atau pengadilan;
- g. Catatan terkait penahanan, yang meliputi jangka waktu penahanan dan pengeluaran dari tahanan untuk kepentingan pemeriksaan.

Dari bukti-bukti tersebut, hakim perlu memeriksa apakah terdapat risiko nyata terjadinya kekerasan. Apabila penuntut umum gagal menunjukkan bukti-bukti tersebut, maka standar risiko nyata telah terjadi kekerasan telah terpenuhi dan klaim terdakwa harus dianggap terbukti.

---

<sup>12</sup> *UNCAT Exclusionary Rule Tool 8/2020 Non-Admission of Evidence Obtained by Torture and Ill-Treatment: Procedures and Practices.*

<sup>13</sup> *Ibid.*



#### 4. Tindak lanjut atas keterangan yang diperoleh dari tindak kekerasan

Selain mengenyampingkan bukti/keterangan yang diperoleh dari hasil kekerasan, UNCAT juga mengamanatkan agar tiap negara anggota mengkriminalisasi tindakan kekerasan tersebut untuk mencegah tindakan kekerasan untuk memperoleh bukti/keterangan di dalam wilayah hukumnya.<sup>14</sup> Saat ini, telah terdapat beberapa ketentuan pidana yang dapat digunakan untuk mengkriminalisasi pihak-pihak yang memperoleh keterangan melalui tindakan kekerasan. Untuk itu, dalam hal Majelis Hakim yang memeriksa perkara meyakini bahwa kekerasan telah terjadi dalam proses peradilan pidana, selain tidak menggunakan keterangan pihak pengaku, perlu diatur pula mekanisme tindak lanjut atas temuan tersebut agar pihak yang diduga melakukan kekerasan tersebut dapat diproses hukum dan dimintakan pertanggungjawaban pidana.

---

<sup>14</sup> CAT..., *Loc. Cit.*